



**Penyuluhan Ekonomi Syariah Bagi Ibu-Ibu PKK Ngeni Waru Sidoarjo
(Menenal Bank Syariah)**

*Counseling on Islamic Economics for PKK Ngeni Waru Sidoarjo Women
(Knowing Sharia Banks)*

Abdul Wahab

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Article History:

Received: 30 April 2023

Revised: 22 Mei 2023

Accepted: 7 Juni 2023

Keywords: *Sharia*

Economics, Islam, Law.

Abstract: *Islamic economics is a branch of science that seeks to view, analyze, and finally solve economic problems in Islamic ways, namely based on Islamic religious teachings, namely the Qur'an and the Sunnah of the Prophet (P3EI, 2012:17). Islamic economics has two main things which are the legal basis of the Islamic economic system, namely the Qur'an and the Sunnah of the Prophet, the laws taken from these two main foundations are conceptually and in principle fixed (cannot change anytime and anywhere)*

Abstrak

Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al Qur'an dan Sunnah Nabi (P3EI, 2012:17). Ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah, hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapanpun dan dimana saja).

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Islam, Hukum.

PENDAHULUAN

Berikut ini beberapa pengertian Ekonomi Syariah dari beberapa sumber buku:

1. Menurut Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika dan ushul fiqh (Rianto dan Amalia, 2010:7).
2. M.A. Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam (Mannan, 1992:15).

3. Definisi ekonomi syariah berdasarkan pendapat Muhammad Abdullah Al-Arabi (1980:11), Ekonomi Syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al Qur'an dan As-sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.

Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (maqashid asy syari'ah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah thayyibah). Tujuan falah yang ingin dicapai oleh Ekonomi Syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat (P3EI, 2012:54).

Seorang fuqaha asal Mesir bernama Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu (Rahman, 1995:84):

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
3. Tercapainya masalah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa masalah yang menjad puncak sasaran di atas mencakup lima jaminan dasar, yaitu: keselamatan keyakinan agama (al din), keselamatan jiwa (al nafs), keselamatan akal (al aql), keselamatan keluarga dan keturunan (al nasl) dan keselamatan harta benda (al mal).

Tiga sasaran ekonomi syariah tersebut harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut (Sudarsono, 2002:105):

1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia.
2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kekuatan penggerak utama Ekonomi Syariah adalah kerja sama.
4. Ekonomi Syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
5. Ekonomi Syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
6. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti.
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Prinsip-prinsip itu, jika diibaratkan sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah, diantaranya adalah (Zainuddin Ali, 2008):

1. Tidak melakukan penimbunan (Ihtikar). Penimbunan, dalam bahasa Arab disebut dengan al-ihthikar. Secara umum, ihtikar dapat diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal.
2. Tidak melakukan monopoli. Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar, agar harganya menjadi mahal. Kegiatan monopoli merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam, apabila monopoli diciptakan secara sengaja dengan cara menimbun barang dan menaikkan harga barang.

3. Menghindari jual-beli yang diharamkan. Kegiatan jual-beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak adalah jual-beli yang sangat diridhai oleh Allah swt. Karena sesungguhnya bahwa segala hal yang mengandung unsur kemungkaran dan kemaksiatan adalah haram hukumnya.

Salah satu bentuk dari ekonomi syariah adalah Bank Syariah, yaitu Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Bank Syariah menjadi lembaga keuangan syariah yang tugasnya menyimpan dana dari masyarakat yang kelebihan uang dan menyalurkan dana tersebut kepada nasabah yang kekurangan uang tetapi mempunyai usaha bisnis. Perkembangan bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Data Badan Pusat statistik tahun 2020 menyebutkan saat ini jumlah Bank Umum Syariah ada 13, BPRS ada 165, Unit Usaha Syariah ada 17.(BPS: 2020). Signifikansi perkembangan tersebut ternyata belum diikuti dengan partisipasi masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah. Salah satu indikasi kecil yaitu yang terjadi pada Ibu-Ibu PKK Ngeni Waru Sidoarjo. Dari total ibu-ibu PKK Ngeni yang berjumlah 245 orang, hanya sekitar 17 orang yang sudah menjadi nasabah bank syariah, sisanya belum. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran Ibu-ibu PKK Ngeni Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terhadap Ekonomi Syariah berimbas pada rendahnya tingkat kesadaran untuk berinteraksi ekonomi syariah khususnya bank syariah. Berdasarkan temuan ini penulis melakukan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan dengan tema Menenal Bank Syariah.

Tujuan

Mengacu pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan kegiatan ini adalah mengenalkan Bank Syariah kepada Ibu-Ibu PKK Ngeni Waru Sidoarjo, agar lebih mengerti dan faham tentang bank syariah secara teori, dan mempraktekannya dengan cara menjadi nasabah bank syariah.

Alasan Memilih Pendampingan

Alasan Pemilihan dan penetapan sasaran penyuluhan ini mempunyai pertimbangan rasional- strategis dalam kaitannya dengan upaya peningkatan literasi Ibu-Ibu PKK Ngeni tentang bank syariah. Karna Ibu-Ibu PKK Ngeni dari segi ekonomi merupakan komunitas menengah, sehingga peluang untuk menjadi nasabah bank syariah cukup lebar. Juga disekitar wilayah Ngeni Waru sudah banyak berdiri cabang-cabang bank syariah. Sehingga ini merupakan peluang yang strategis untuk melekat bank syariah.

Kondisi Subjek Pendampingan

Berdasarkan analisis situasi, dapat disimpulkan bahwa Ibu-Ibu PKK Ngeni mengalami permasalahan dalam literasi ekonomi syariah khususnya tentang bank syariah. Hal ini tercermin dari minimnya mereka yang menjadi nasabah bank syariah, disebabkan kurangnya literasi tentang bank syariah, padahal disekitar tempat tinggal mereka sudah banyak berdiri kantor layanan cabang bank syariah. Dan mereka secara sosio ekonomi berada di level menengah.

Output Pendampingan yang diharapkan

Penyuluhan ekonomi syariah dengan tema menenal bank syariah dalam program pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang tepat bagi Ibu-Ibu PKK Ngeni tentang bank syariah, yang akan berdampak pada meningkatnya literasi mereka.. Sehingga outputnya terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas komunitas ini untuk menjadi nasabah bank syariah.

METODE PENDAMPINGAN

Strategi yang digunakan.

Untuk memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi dan dirumuskan tersebut di atas, agar penyuluhan dapat berjalan dengan lancar maka sebagai alternatif pemecahan masalah adalah sebagai berikut: penyuluhan dilakukan dengan pendekatan individual dan klasikal. Pendekatan klasikal dilakukan pada saat pemberian teori tentang hukum ekonomi syariah dan pendekatan individual dilakukan pada saat sesi praktek pengajuan sebagai nasabah bank syariah.

Langkah-langkah dalam pendampingan

Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Ceramah bervariasi.

Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep yang penting untuk dimengerti dan dikuasai oleh peserta penyuluhan. Penggunaan metode ini dengan pertimbangan bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan gambar-gambar, animasi dan display dapat memberikan materi yang relatif banyak secara padat, cepat dan mudah. Materi yang diberikan meliputi:

- a. Memahami Konsep Fiqh Muamalah
- b. Memahami Konsep Ekonomi Syariah
- c. Memahami Prinsip dan Sistem Ekonomi Syariah
- d. Memahami Konsep dan Praktek Bank Syariah
- e. Memahami Produk-Produk Bank Syariah

2. Demonstrasi

Metode ini dipilih untuk menunjukkan suatu proses kerja yaitu tahap-tahap pengembangan hukum ekonomi syariah. Demonstrasi dilakukan oleh instruktur di hadapan peserta sehingga peserta dapat mengamati secara langsung metode dan teknik pengembangan hukum ekonomi syariah.

3. Latihan

Metode ini digunakan untuk memberikan tugas kepada peserta penyuluhan untuk membuat simulasi tatacara menjadi nasabah bank syariah..

Pemilihan Subjek Pendampingan

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan dan diikuti oleh perwakilan Ibu-Ibu PKK dari RW 02 Ngeni Waru Sidoarjo yang berjumlah 20 orang.

HASIL DAMPAK PERUBAHAN

Dampak Perubahan

Kegiatan pengabdian ini terselenggara atas kerjasama antara Program Studi Perbankan Syariah UMSurabaya dengan Ibu-Ibu PKK RW 02 Ngeni Waru Sidoarjo pada bulan Maret tahun 2021. Kegiatan penyuluhan ini merupakan salah satu tahapan penting dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian Tridarma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan pada tanggal 06-07 Maret 2021. Penyuluhan dilakukan di Balai RW 01 Ngeni Waru. Sedangkan sebagai narasumber kegiatan penyuluhan ini adalah Dr. Abdul Wahab, M.E.I. Selain memberikan ceramah pada penyuluhan tersebut, narasumber juga membagikan brosur salah satu bank syariah. Kegiatan berlangsung lancar dengan suasana kekeluargaan, mereka sangat antusias mendengarkan penyuluhan yang disampaikan, hal ini tampak dari banyaknya peserta yang bertanya dan ingin mendapatkan penjelasan lebih mendalam tentang ekonomi syariah dan bank syariah

Sebagai wujud nyata dari kegiatan pengabdian ini sebagai luarannya adalah terbentuknya kelompok ekonomi syariah Ibu-Ibu PKK Ngeni. Harapannya segera menjadi nasabah bank syariah dan menjadi contoh bagi warga lainnya. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab serta mempertontonkan video proses-proses kegiatan ekonomi syariah khususnya tatacara menjadi nasabah bank syariah. Pemutaran Video ini juga bermaksud untuk memotivasi Ibu-Ibu PKK Ngeni untuk segera menjadi nasabah bank syariah, dan menjadi percontohan bagi masyarakat lainnya.

Pelaksanaan penyuluhan yang diberikan kepada Ibu-Ibu PKK merupakan langkah tepat untuk meliterasi mereka tentang ekonomi syariah khususnya bank syariah. Adanya hubungan peranan penyuluhan terhadap peningkatan literasi mereka tentang ekonomi syariah merupakan suatu hasil dari proses penyuluhan yang telah dilaksanakan.

Melalui penyuluhan ini, mereka mendapatkan informasi dan wawasan, sehingga mereka dapat memahami secara mendalam tentang ekonomi syariah khususnya bank syariah serta manfaatnya bagi peningkatan literasinya. Bahkan menurut Saadah, Anwar sulili dan Bining Deserama (2011) menyebutkan bahwa pemahaman masyarakat sebelum mendapatkan penyuluhan dengan sesudah mendapatkan penyuluhan mempengaruhi pemahamannya hingga 56%. Keberhasilan penyuluhan ekonomi syariah yang ditujukan dengan diterimanya ide baru berlanjut sampai digunakannya ide baru oleh masyarakat (fungsi pelaku utama) berlangsung dalam suatu sistem penyuluhan ekonomi syariah yang di dalamnya ada beberapa fungsi yang dapat saling mempengaruhi yaitu

- 1) fungsi penelitian,
- 2) fungsi pengaturan,
- 3) fungsi pelayanan, dan
- 4) fungsi penyuluhan (Dayat, tanpa tahun)

Berdasarkan fungsi tersebut kegiatan ini memiliki fungsi penyuluhan, ini tampak dari aktifitas Ibu-Ibu PKK Ngeni, dengan mudah menerima pengetahuan baru dan berkeinginan mengimplementasikannya. Namun untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal hal yang dapat dilakukan adalah diperlukan kegiatan lanjutan yang bersifat pendampingan sehingga mereka terus bisa mempertahankan dan meningkatkan literasinya tentang ekonomi syariah. Hambatan yang ditemui pada saat penyuluhan adalah menyesuaikan jadwal Ibu-Ibu PKK dengan jadwal

Diskusi Keilmuan

1. Pengertian Fiqih Mu'amalah.

Pengertian fiqih mu'amalah tersusun atas dua kata, yaitu fiqih dan mu'amalah. Kata fiqih secara etimologis berakar pada kata kerja yaitu: **فَهَّمَهُ** – **فَقَّهَهَا** – **يُفَقِّهَهُ** – **هَفَّفَ** yang artinya paham, mengerti, pintar dan kepintaran. Menunjukkan kepada “maksud sesuatu” atau “ilmu pengetahuan”. Secara terminologis, fiqih adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Sedang mu'amalah secara bahasa berasal dari kata : “aamala – yuaamilu – mu'amalatan”, yang artinya saling berbuat dan saling mengamalkan. Sedangkan mu'amalah secara terminologi dapat diartikan sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan tentang manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.

Menurut pengertian di atas, fiqih mu'amalah dapat didefinisikan sebagai hukum syara' yang bersifat amaliah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pembagian Fiqih Mu'amalah.

Pembagian fiqh mu'amalah ini sangat berkaitan dengan pandangan fuqoha dalam mendefinisikan pengertian fiqh mu'amalah dalam arti luas atau arti sempit. Menurut Ibn 'Abidin, fiqh mu'amalah dibagi menjadi lima bagian :

- a. Mu'amalah Maliyah (Hukum Kebendaan).
- b. Munakahat(Hukum Perkawinan).
- c. Muhasanat (Hukum Acara).
- d. Amanat dan "Ariyah (Pinjaman).
- e. Tirkah(Harta Peninggalan).

Sedangkan Al-Fikri dalam kitabnya "Al-Mu'amalah al-Madiyah wa al-Adabiyah" menyatakan, bahwa mu'amalah dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut :

- 1). Al-Mu'amalah al-Madiyah, yaitu mu'amalah yang mengkaji dari dimesi obyeknya. Sebagian ulama' berpendapat bahwa mu'amalah al-madiyah adalah mu'amalah yang bersifat kebendaan, karena obyek fiqh mu'amalah meliputi benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan; benda-benda yang membahayakan; dan benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Karena itu aktifitas bisnis seorang muslim tidak hanya berorientasi untuk mendapatkan keuntungan materiil semata, tetapi praktek bisnis tersebut harus dilandasi oleh nilai-nilai sakral agama, dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah SWT.
- 2). Al-Mu'amalah al-Adabiyah, yaitu mu'amalah yang ditinjau dari cara tukar-menukar benda, yang bersumber dari panca indera manusia'

Al-Mu'amalah al-Adabiyah, yaitu mu'amalah yang ditinjau dari cara tukar-menukar benda, yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki dan dendam.

Mu'amalah al-Adabiyah yang dimaksud adalah aturan-aturan Allah yang wajib diikuti berkaitan dengan aktifitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subyeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. Adabiyah ini berkisar dalam keridhaan antara kedua belah pihak saat melakukan akad, sehingga tidak boleh terjadi unsur dusta, atau menipu di dalamnya.

Ruang Lingkup Fiqh Mu'amalah.

Berdasarkan pembagian Fiqh Mu'amalah di atas, maka ruang lingkup Fiqh Mu'amalah terbagi menjadi dua, yaitu :

Ruang lingkup Mu'amalah Adabiyah.

Ruang lingkup mu'amalah yang bersifat adabiyah adalah ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedangan, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang terdapat kaitannya dengan pendistribusian harta dalam hidup bermasyarakat.

Ruang lingkup Mu'amalah Madiyah.

Ruang lingkup pembahasan Mu'amalah Madiyah ialah masalah jual beli (al-bai' wa al-tijarah), gadai (al-rahn), jaminan dan tanggungan (kafalah dan dhaman), perseroan atau perkongsian (al-syirkah), perseroan harta dan tenaga (al-mudharabah), sewa-menyewa (al-ijarah), pemberian hak guna pakai (al-a'riyah), barang titipan (al-wadhi'ah), barang temuan (al-luqathah), garapan tanah (al-muzara'ah), sewa menyewa tanah (al-mukhabarah), upah (ujrah al-'amal), gugatan (syuf'ah), sayembara (al-ji'alah), pembagian kekayaan bersama (al-qismah), pemberian (al-hibbah), pembebasan (al-ibra), damai (as-sulhu), dan ditambah dengan permasalahan kontemporer (al-mungasirah) seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan lain-lain.

2. Seputar Ekonomi Syariah

a. Definisi Konsep dan Sistem Ekonomi Syari'ah

Secara terminologi, pengertian “*syariah*” adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam, sebagai penghubung dengan Allah dan juga dengan sesama manusia.

Menurut Yusuf Qardhawi, (dalam Ifahm, 2010, 809) bahwa syariah itu mengandung seluruh aspek kehidupan, seperti aspek ibadah, aspek keluarga, aspek bisnis, aspek hukum dan peradilan, hingga hubungan antar Negara.

Pengertian “*ekonomi syariah*” menurut beberapa ahli :

1. Menurut Monzer Kahf, yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistika, logika dan ushul fiqh. (dalam, Rianto dkk, 2010, 7)
2. Menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi, yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari al-Qur'an dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan diatas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tingkat lingkungan dan masa (Alassal dan karim, 1980, 11).
3. Menurut M.A Mannan, (Mannan, 1992, 15) yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Dengan demikian konsep dan sistem ekonomi syariah adalah *suatu rancangan atau gagasan atau gambaran utuh tentang seluruh komponen dan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.*

b. Karakteristik Konsep dan Sistem Ekonomi Syariah

1. Dasar-dasar Ekonomi Syariah (Ghofur, 2017, 12)

- a. Mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat, tercapainya seluruh kebutuhan secara optimal sesuai dengan syari'ah, baik secara individu maupun masyarakat. Pencapaian kebutuhan sumber daya secara optimal tanpa pemborosan serta dapat melestarikan seluruh rezeki yang telah disediakan Allah swt.
- b. Hak milik individu diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang benar.
- c. Larangan menimbun harta benda, barang dagangan dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan kesusahan bagi orang lain yang lebih membutuhkan, dan menghambat laju perekonomian.
- d. Pada harta orang kaya ada hak untuk orang miskin, maka dari itu ekonomi Islam harus membagikan sebagian hartanya untuk berzakat maupun bersedekah.
- e. Larangan riba dalam seluruh aspek ekonomi

2. Prinsip-prinsip dalam Ekonomi Syari'ah (Adiwarman, 2002, 147)

a. Prinsip Tauhid (Keimanan)

Tauhid merupakan pokok dari ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan alam semesta sebagai sumber daya untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

- b. Prinsip Adl (Keadilan)
Adil bermakna meletakkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuatu secara proporsional, perlakuan setara atau seimbang dalam segala bentuk muamalah.
 - c. Prinsip Nubuwwah (Kenabian)
Bahwasanya sebagai muslim meyakini bahwa Allah mengutus Rasul untuk membimbing manusia dalam kehidupannya agar mendapat petunjuk menuju kebenaran, para rasul juga menjadi contoh bagi umat dalam hal kegiatan ekonomi.
 - d. Prinsip Khilafah (Pemerintahan)
Bahwasanya manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur seluruh sumber daya di bumi.
 - d. Prinsip Ma'ad (Hasil)
Maknanya adalah bahwa dunia ini tempat untuk menanam, sedangkan akhirat adalah tempat untuk memanen hasil amalan dunia.
3. Tujuan Sistem Ekonomi Syariah (Rianto, 2010, 76)
Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi syariah berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yang berdasarkan rujukan kepada Alquran dan Sunnah adalah sebagai berikut.
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
 - b. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
 - c. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
 - d. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
 - e. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
4. Mengenal Bank Syariah
Pengertian Perbankan Syariah
- Kata Bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang mempunyai dana lebih dan pihak yang membutuhkan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian yang berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan / atau untuk pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. (Zainuddin, 2008, 1)
- Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank Syariah wajib membuat ketentuan akad syariah dan tidak boleh mengandung unsur : Gharar, Maysir, Riba, Zalim, Riyswah, Barang Haram dan Maksiat. (Rahmadi, 2009, 18)
- Prinsip perbankan syariah
- Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai. Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan tersebut:
- A. Perniagaan atas barang-barang yang haram,
 - B. Bunga (riba),
 - C. Perjudian dan spekulasi yang disengaja (ميسر maisir), serta
 - D. Ketidakjelasan dan manipulatif (gharar). (Antonio, 2001, 12)

Produk perbankan syariah

Titipan atau simpanan

- Al-Wadi'ah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah. Bank Muamalat Indonesia-Shahibul Maal.
- Deposito Mudharabah, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.
Bagi hasil
- Al-Musyarakah (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan
- Al-Mudharabah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati diawal. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.
- Al-Muzara'ah, adalah bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian/perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen.
- Al-Musaqah, adalah bentuk lebih yang sederhana dari muzara'ah, di mana nasabah hanya bertanggung-jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, dan sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

PENUTUP

Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan ekonomi syariah dengan tema mengenal bank syariah pada Ibu-Ibu PKK Ngeni Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo membawa pencerahan bagi mereka. Ini tampak dari antusiasnya mereka dalam tanya jawab dan tidak sabar untuk segera menjadi nasabah bank syariah.. Sehingga kegiatan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan secara intensif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Ceramah tentang pengantar pentingnya fikih Muamalah.
- b. Ceramah tentang teori-teori ekonomi syariah.
- c. Ceramah tentang Bank Syariah
- d. Demonstrasi tentang langkah-langkah menjadi nasabah bank syariah.
- e.. Evaluasi hasil.

Saran

Berdasarkan evaluasi dari kegiatan yang sudah dilakukan dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan materi lanjutan sesuai antusias dari peserta dengan konsekuensi penambahan waktu pelaksanaan.
2. \Perlunya kegiatan lanjutan terkait dengan melibatkan langsung praktisi bank syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Agus Arwani, “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)”, dalam jurnal RELIGIA Vol. 15 No. 1, April 2012. (125-146).
- Agus Supriyanto, “Ijtihad: Makna dan Relasinya dengan Syari’ah, Fiqih, dan Ushul Fiqih”, dalam jurnal Masalahah, Vol.1, No. 1, Juli 2010, (1-20).
- Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2016).
- Nurfaizal, “Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia “, dalam jurnal Hukum Islam, Vol. XIII No. 1 Nopember 2013, (192-205).
- Syamsul Hilal ,“Fiqih Dan Permasalahan Kontemporer”, dalam jurnal ASAS Vol. 4, No 1 (2012) Januari 2012 (1-9).
- Ahmad Ifham Shalihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- M Nur Rianto Al Arif, Amalia Euis, Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, Jakarta. Kencan, 2010.
- Ahmad Muhammad Al Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya, Surabaya. PT. Bina Ilmu, 1980.
- M.A. Mannan, Ekonomi Islam, Jakarta. Intermasa, 1992.
- Abdul Ghofur, Pengantar Ekonomi Syariah: konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah, Rajawali Pers.
- Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, Jakarta: IIIT, 2002
- M. Nur Rianto Al-Arif, Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis. Bandung: Alfabeta, 2010
- Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)hlm 1.
- Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia,(PT. Citra Aditya Bhakti, 2009)
- Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik, penyunting Dadi M.H. Basri, Farida R. Dewi, Cet. 1,(Jakarta: Gema Insani Press) 2001.)